



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 613 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Wombo Nomor 145/170/PEM-DES/WB/SK/VI Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wombo Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Bale Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bale Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Guntarano Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Nupabomba Nomor 12/PEM-DES/SK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nupabomba Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Wani Dua Nomor 19/200/SK/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Dua Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Wani Lumbumpetigo Kata Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Lumbumpetigo Kata Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Wani Satu Nomor 35/SK/PEM-DWS/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Satu Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Wani Tiga Nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Tiga Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Wombo Kalonggo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wombo Kalonggo Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Wombo Mpanau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wombo Mpanau Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia



Ditetapkan di Donggala
 pada tanggal 3 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

ttd.

NURBIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 613 TAHUN 2024

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

| No | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA | JABATAN |
|----|--------------------|---------------|-----------|--|
| 1 | SITI RAHMATUN, S.M | PEREMPUAN | WOMBO | SEKRETARIS |
| 2 | ANJAS ASMARA | LAKI-LAKI | WOMBO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 3 | YUNITA FIAN | PEREMPUAN | WOMBO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 4 | IRFAN | LAKI-LAKI | BALE | SEKRETARIS |
| 5 | ALI HAMSAH | LAKI-LAKI | BALE | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 6 | FADILA EGITYA | PEREMPUAN | BALE | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 7 | KIKI SUTIKNA | LAKI-LAKI | GUNTARANO | SEKRETARIS |
| 8 | SAMSUL | LAKI-LAKI | GUNTARANO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 9 | BUDIARTO | LAKI-LAKI | GUNTARANO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |

| | | | | |
|----|------------------------|-----------|-------------------|--|
| 10 | ISMUNANDAR | LAKI-LAKI | NUPABOMBA | SEKRETARIS |
| 11 | FARID | LAKI-LAKI | NUPABOMBA | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 12 | REYNOL | LAKI-LAKI | NUPABOMBA | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 13 | IRVAN | LAKI-LAKI | WANI DUA | SEKRETARIS |
| 14 | MUHAMMAD HAIKAL GIBRAN | LAKI-LAKI | WANI DUA | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 15 | FANISA ARGA DINI | PEREMPUAN | WANI DUA | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 16 | NURAINUN | PEREMPUAN | WANI LUMBUMPETIGO | SEKRETARIS |
| 17 | MOH ZALIL | LAKI-LAKI | WANI LUMBUMPETIGO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 18 | SRI HANDAYANI | LAKI-LAKI | WANI LUMBUMPETIGO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 19 | PUTRI HARDIANTI | PEREMPUAN | WANI SATU | SEKRETARIS |
| 20 | FAHRUDIN | LAKI-LAKI | WANI SATU | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 21 | ANANDA PARAMITHA | PEREMPUAN | WANI SATU | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 22 | ZULKIFLIN | LAKI-LAKI | WANI TIGA | SEKRETARIS |
| 23 | FUNSA | LAKI-LAKI | WANI TIGA | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |

| | | | | |
|----|----------------|-----------|----------------|--|
| 24 | IMRAN | LAKI-LAKI | WANI TIGA | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 25 | ETHAPRATIWI | PEREMPUAN | WOMBO KALONGGO | SEKRETARIS |
| 26 | HARISNO | LAKI-LAKI | WOMBO KALONGGO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 27 | MAYANG SARI | PEREMPUAN | WOMBO KALONGGO | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| 28 | WAHYUNI | PEREMPUAN | WOMBO MPANAU | SEKRETARIS |
| 29 | NUR FITRIANISA | PEREMPUAN | WOMBO MPANAU | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 30 | MARIA DALETHA | PEREMPUAN | WOMBO MPANAU | STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia



Ditetapkan di Donggala
 pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA

ttd.
 NURBIA